GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦼꦂꦤꦸꦂ ꦢꦲꦿꦃ ꦆꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦃ ꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 31 / INSTR / 2022

TENTANG

PENEGAKAN KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH DAN PENANGANAN SAMPAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Dalam rangka penegakan kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, serta mempertimbangkan kondisi TPA Sampah Regional Piyungan antara lain:

1. berdasarkan data, tercatat sampah yang masuk ke TPAS Regional Piyungan pada tahun 2022 rata-rata sebesar 723 ton/hari (39% berasal dari Kabupaten Sleman, 25% dari Kabupaten Bantul, dan 36% dari Kota Yogyakarta);
2. sejak akhir November 2022 sel sampah TPAS Regional Piyungan eksisting telah ditutup. Sampah rumah tangga yang berasal dari kabupaten dan kota sementara dibuang di TPA Sampah Transisi, namun kapasitas TPA Sampah Transisi ini sangat terbatas; dan
3. pembangunan TPAS Regional baru masih dalam tahap pengadaan lahan dan Kajian Kelayakan Akhir, yang direncanakan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan perkiraan akan siap beroperasi di tahun 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Walikota Yogyakarta;
2. Bupati Sleman;
3. Bupati Bantul;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; dan
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY.

Untuk :

KESATU : Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, dan Bupati Bantul agar:

1. Melaksanakan kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan tempat pemrosesan

akhir sampah secara terintegrasi dengan lebih berwawasan lingkungan dengan:

a. mendorong peran masyarakat untuk aktif memilah sampah dari rumah tangga dengan membagi:
    1. sampah yang mudah terurai, meliputi sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme;
    2. sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang; dan
    3. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
b. melaksanakan pengurangan timbulan sampah dari sumber, dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dan membatasi penggunaan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang;
c. mengoptimalkan fungsi semua sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang telah ada antara lain TPS-3R, bank sampah, dan TPST di wilayah masing-masing dalam upaya mengurangi sampah yang diangkut ke TPAS Regional Piyungan;
d. merencanakan dan membangun sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai kebutuhan;
e. memberikan rekomendasi penggunaan sarana pengangkut sampah sesuai standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
f. mengangkut sampah ke TPAS Regional Piyungan dalam batasan jumlah dan kondisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY.

2. Kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan bertahap dengan tetap berorientasi pada target yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah DIY.
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah DIY agar upaya pengelolaan, pengurangan, dan penanganan sampah dapat berjalan dengan baik.

KEDUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY agar:

1. Melaksanakan kebijakan pengaturan persampahan regional dan pengelolaan sampah di TPAS Regional Piyungan sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui:
    a. pembatasan jumlah sampah dari kabupaten/kota yang masuk ke TPAS Regional Piyungan;
    b. pengaturan jadwal penanganan sampah di TPAS Regional Piyungan untuk sampah yang mudah terurai (meliputi sampah

yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme) serta sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang;

c. pengawasan penggunaan sarana pengangkut sampah yang masuk ke TPAS Regional Piyungan agar sesuai standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

d. penegakan sanksi dan/atau denda bagi pihak yang mengangkut sampah ke TPAS Regional Piyungan dalam keadaan belum terpilah dan sarana pengangkut sampah yang tidak sesuai dengan standar.

2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pengelolaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X